

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di beberapa daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di beberapa daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

ASLI

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil pokok permohonan, **PEMOHON** secara nyata dan jelas telah pula mempermasalahkan persoalan-persoalan lain yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- 7.1. **Pada Dapil Makasar 4**, Pemohon mempersalahkan Rekapitulasi dalam DAA1 (Pengurangan 80 Suara) dan Rekapitulasi dalam DA (Pengurangan 256 Suara), yang notabene merupakan masalah Pelanggaran Administrasi, terlebih lagi terhadap proses rekapitulasi di tiap tingkatan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan proses

dan tata cara pemeriksaan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7.2. **Pada Dapil Gowa 6**, Pemohon mempermasalahkan pengurangan sebanyak 17 suara saat perhitungan suara di TPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK, juga merupakan masalah Pelanggaran Adminitrasi, dimana terhadap proses rekapitulasi di tiap tingkatan telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan proses dan tata cara pemeriksaan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7.3. **Pada Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2**, Pemohon mempermasalahkan Rekapitulasi dalam proses pemindahan data C1 ke DAA yang dianggap mengurangi perolehan suara **PEMOHON** sebesar 44 suara, juga merupakan masalah Pelanggaran Adminitrasi, dimana terhadap proses rekapitulasi di tiap tingkatan telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan proses dan tata cara pemeriksaan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7.4. **Pada Dapil Maros 1**, pada pokoknya permasalahan **PEMOHON** telah **diperiksa** dan telah dihasilkan Putusan BAWASLU KABUPATEN MAROS Nomor: 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2009 tertanggal 20 Mei 2019 dan oleh karenanya jelas merupakan kewenangan Bawaslu, dan terlebih terhadap proses penyelesaian masalah tersebut telah terselesaikan;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan *a quo* secara nyata dan jelas merupakan "**Perselisihan Suara Internal Calon dari Partai GERINDRA**", yang mana dalam hal ini **PEMOHON** (Partai GERINDRA) bertindak untuk salah satu Calon a.n. NASRUDDIN S.Sos DG. SITAKKA;
2. Bahwa mohon perhatian, dalam sengketa PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam berperkara. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 PMK 2/2018;
3. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

mengajukan permohonan *a quo*, begitu pula bagi pihak Terkait (*incasu* Calon lainnya) yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum mengajukan diri sebagai pihak Terkait;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *incasu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
5. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten antara Calon a.n. NASRUDDIN S.Sos DG. SITAKKA dengan Calon a.n. Hj. RIA EFFENDY yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya **PEMOHON** sendirilah yang memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
6. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. NASRUDDIN S.Sos DG. SITAKKA, bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*incasu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten *a quo*;
7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Papor merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kabupaten *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan PHPU anggota DPRD Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 ini.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 2019 (*vide* bukti ARPK Nomor 151-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 76-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPRD Kota Makasar di Dapil Makasar 4**. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 29 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 3 (tiga) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten Gowa (Dapil Gowa 6), Kabupaten Maros (Dapil Maros 1), serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2)** yang ketiganya sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* bukti ARPK Nomor 151-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di ketiga wilayah kabupaten yang baru diajukan pada tanggal 29 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD/KOTA

2.1. KOTA MAKASSAR

DAPIL MAKASSAR 4

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	KASRUDI, S.H.	3.943	4.199	- 256
2	Ir. SANUSI ANWAR	3.593	3.593	-
3	ATHIRA SETIRA ADIL	337	337	-
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193	4.193	-
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576	576	-
6	MERYAND CHRISTIE K	70	90	- 20
7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md.	233	233	-
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120	120	-
9	MUH. QADDRI TAPPI	387	391	- 4
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506	1.506	-

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** (Calon a.n. Kasrudi, S.H.) di daerah pemilihan Kecamatan Manggala (Kelurahan Biring Rombang dan Kelurahan Batua) sebanyak 256 suara adalah **tidak benar**;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti DA1 Kecamatan Manggala Kota Makasar, perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di wilayah Kecamatan Manggala yang benar menurut data **TERMOHON** yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON A.N. KASRUDI, S.H. DI WILAYAH KECAMATAN MANGGALA (KELURAHAN BIRING ROMANG DAN BATUA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KELURAHAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
BIRING ROMANG	01	4	-	-
	02	4	-	-
	03	13	-	-
	04	4	-	-
	05	3	-	-
	06	5	-	-
	07	5	-	-
	08	18	-	-
	09	27	-	-
	10	36	-	-
	11	7	-	-
	12	22	-	-
	13	17	-	-
	14	5	-	-
	15	2	-	-
	16	5	-	-
	17	5	-	-

	18	2	-	-
	19	2	-	-
	20	1	-	-
	21	2	-	-
	22	15	-	-
	23	10	-	-
	24	12	-	-
	25	2	-	-
	26	1	-	-
	27	2	-	-
	28	2	-	-
	29	0	-	-
	30	0	-	-
	31	7	-	-
	32	3	-	-
	33	0	-	-
	34	5	-	-
	35	11	-	-
	36	2	-	-
	37	6	-	-
	38	1	-	-
	39	1	-	-
	TOTAL	269	349	80
BATUA	01	2	-	-
	02	0	-	-
	03	0	-	-
	04	0	-	-
	05	4	-	-
	06	1	-	-
	07	2	-	-
	08	1	-	-
	09	1	-	-
	10	0	-	-
	11	0	-	-
	12	5	-	-
	13	1	-	-
	14	2	-	-
	15	2	-	-
	16	1	-	-
	17	6	-	-
	18	0	-	-
	19	1	-	-
	20	7	-	-
	21	7	-	-
	22	7	-	-
	23	1	-	-
	24	2	-	-
	25	2	-	-
	26	3	-	-
	27	1	-	-
	28	6	-	-
	29	1	-	-
	30	0	-	-
	31	0	-	-
	32	3	-	-
	33	2	-	-
	34	0	-	-
	35	3	-	-
	36	7	-	-

	37	2	-	-
	38	4	-	-
	39	5	-	-
	40	3	-	-
	41	1	-	-
	42	4	-	-
	43	1	-	-
	44	1	-	-
	45	0	-	-
	46	1	-	-
	47	3	-	-
	48	3	-	-
	49	1	-	-
	50	7	-	-
	51	2	-	-
	52	2	-	-
	53	3	-	-
	54	0	-	-
	55	3	-	-
	56	2	-	-
	57	1	-	-
	58	2	-	-
	59	0	-	-
	60	0	-	-
	61	3	-	-
	62	5	-	-
	63	9	-	-
	64	4	-	-
	65	4	-	-
	TOTAL	157	247	90
			354	86

Bahwa terhadap tabel persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti Form Model DAA1 jumlah perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di Kelurahan Biring Rombang hanyalah sebanyak 269 Suara, bukan sebanyak 349 Suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 2 hlm. 6;
- b. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti Form Model DAA1 jumlah perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di Kelurahan Batua hanyalah sebanyak 157 Suara, bukan sebanyak 247 Suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 3 hlm. 6;
- c. Bahwa merupakan fakta hukum, di wilayah Kecamatan Manggala Kota Makasar hanya ada satu kelurahan yang bernama "Batua", dimana hasil perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di Kelurahan Batua yaitu sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalil **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam Pokok Permohonan angka 4 hlm. 6 yang pada pokoknya merasa terjadi pengurangan sebanyak 86 suara di Kelurahan Batua sangat tidak jelas dan tidak berdasar bahkan terkesan mengaburkan Permohonan *a quo*;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dimulai sejak tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara hingga diterbitkannya penetapan **TERMOHON** berupa Objek Keputusan bertanggal 21 Mei 2019 *a quo* sama sekali tidak terdapat catatan mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*;
3. Bahwa dengan demikian, selain didasarkan pada dalil serta alasan yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada, permohonan **PEMOHON** pada pokoknya bersifat kualitatif dan belum pernah diajukan keberatan-keberatan ataupun aduan dari pihak **PEMOHON** apalagi sampai diproses oleh penyelenggara Pemilu yang terkait. Oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan, terlebih lagi tugas dan kewajiban **TERMOHON** selaku salah satu lembaga penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dilaksanakan dengan baik.

2.2. KABUPATEN GOWA

DAPIL GOWA 6

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (A.N. HJ. RIA EFENDY) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg. SISTAKA	2.640	2.692	11
2	HR. RIA EFENDY	2.692	2.646	- 17

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** (Calon a.n. Hj. Ria Effendy) di TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka Kecamatan Bojeng Barat Kabupaten Gowa sebanyak 17 suara adalah **tidak benar**;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti DA1 Kecamatan Manggala Kota Makasar, perolehan suara Calon a.n. Hj. Ria Effendy dan Calon a.n. Nasruddin, S.Sos. Dg. Sitakka di wilayah Kecamatan Bojeng Barat yang benar menurut data **TERMOHON** yaitu sebagai berikut:

KECAMATAN BOJENG BARAT				
DESA/TPS		PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
TANABANGKA				
TPS 5	Nasruddin, S.Sos. Dg. Sitakka	1	-	-
	Hj. Ria Effendy	25	32	7
TPS 6	Nasruddin, S.Sos. Dg. Sitakka	0	-	-
	Hj. Ria Effendy	9	19	10
TOTAL		34	51	17
GENTUNGANG				
TPS 14	Nasruddin, S.Sos. Dg. Sitakka	1	-	-
	Hj. Ria Effendy	1	-	-

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, berdasarkan bukti C1-DPRD Kab/Kota jumlah perolehan suara Calon Hj. Ria Effendy di TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Tanabangka hanyalah sebanyak 34 Suara, bukan sebanyak 51 Suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 1 hlm. 8-9;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 1 hlm. 8-9 mengenai saksi **PEMOHON** (Partai GERINDRA saat Rekapitulasi Tingkat PPK) yang mendapatkan mandat dikuasai dan berpihak serta menguntungkan caleg lain adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Saksi mengikuti Pleno secara bergantian sesuai kesepakatan antara Saksi masing-masing, terlebih lagi pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat tidak terdapat keberatan dari Saksi Parta GERINDRA;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 3 dan 4 hlm. 9 adalah tidak benar, karena pada saat Pleno Tingkat Kecamatan terhadap masalah dugaan terpakainya 10 (sepuluh) surat suara untuk DPRD Kabupaten Gowa yang tidak terpakai telah dilakukan penyelesaian, dan surat suara tingkat DPRD Kabupaten Gowa yang berjumlah 10 (Sepuluh) Lembar yang tidak terpakai tersebut tidak hilang, melainkan hanya berada di kotak suara Pemilihan lainnya. Namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Gowa, sehingga tidak perlu dilakukan pembukaan kotak suara. Atas temuan kejadian tersebut, saksi meminta agar dihadirkan Ketua dan Anggota KPPS untuk mengklarifikasi keberadaan surat suara yang tidak digunakan tersebut, dimana pada pukul 21.25 Wita Ketua dan Anggota KPPS hadir dan menjelaskan bila surat suara yang tidak digunakan telah dimasukkan ke dalam kotak lain akibat faktor kelelahan di lokasi TPS (sehingga kurang konsentrasi) dan sudah larut malam. Selanjutnya, PPK meminta agar semua kotak di TPS 14 dibuka untuk membuktikan keberadaannya, **tetapi Panwas dan saksi menyatakan tidak usah dan mereka menganggap permasalahan tersebut selesai** dan tidak ada masalah karena mereka hanya memastikan bahwa surat suara yang tidak digunakan tersebut ada di dalam kotak lain. **Terlebih lagi, atas kejadian tersebut tidak terjadi pengurangan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dan juga tidak terjadi penambahan untuk Caleg Nomor Urut 1.** Oleh karenanya, pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bajeng Barat tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Partai Gerindra untuk TPS 14 Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;
4. Bahwa dengan demikian, tugas persoalan yang terjadi di TPS 4 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat telah diproses dan diselesaikan, serta tugas **TERMOHON** selaku penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.3. KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2

DAPIL PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (A.N. H. MUSTARIN DG. MASE) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955	1.955	-
2	Hj. NURULINDA, S.Sos	2.006	1.937	44

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara kepada calon lain di daerah pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 44 suara yang diduga berpindah kepada Calon lain adalah **tidak benar**, karena setelah diteleusuri mulai dari tahapan rekap di TPS sampai kepada rekap tingkat Kab/Kota tidak terdapat perpindahan ataupun pergeseran suara kepada calon lain;

Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap sangkaan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan suara bagi Calon a.n. Hj. NURULINDA, S.Sos menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai adanya pergeseran atau perpindahan angka dari caleg No. urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.sos dengan Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.sos tidaklah benar, karena setelah di telusuri dan di buktikan dengan hasil rekap secara berjenjang mulai dari dari C1 samapai ke DB1 tingkat Kab/Kota faktanya tidak terdapat pergeseran atau perpindahan suara dari ataupun kepada calon-calon yang dimaksud;
- b. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai terjadi penambahan suara tidak benar, setelah ditelusuri dan diteliti, memang terjadi Penghitungan Suara Ulang pada saat rekap di tingkat PPK, akibat adanya ketidaksinkronan pada data

pengguna DPK, karena pada TPS tersebut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara parsial yang hanya pada pemilihan PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN, sehingga tidak mempengaruhi perolehan pada pemilihan DPRD Kab/Kota dari permintaan dan rekomendasi Panwasdam untuk membuka kotak melihat C1 Plano dan menghitung surat suara kembali, dan disinilah didapatkan kesalahan penulisan pada C1 Plano dimana seharusnya 17 suara pada caleg no urut 4 yang tertulis 16 suara, sehingga di depan forum dilakukan perbaikan dan paraf oleh semua saksi yang hadir termasuk saksi PEMOHON, dan juga disaksikan oleh semua saksi yang hadir termasuk saksi PEMOHON, dan juga disaksikan oleh Panwasdam;

- c. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai terjadinya perpindahan atau pergeseran suara tidak benar, karena sesuai hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dihadiri oleh saksi dan Panwasdam di buktikan dengan Formulir rekapitulasi secara berjenjang, diman dalam setiap rekapitulasi saksi dari PEMOHON hadir dan tidak pernah keberatan pada hasil rekapitulasi;
2. Bahwa dengan demikian, Permohonan **PEMOHON a quo** sangat tidak berdasar dan berasalan, dan oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima apalagi mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo**;

2.4. KABUPATEN MAROS

DAPIL MAROS 1

Tabel 5. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN (A.N. MUGANNAD ILYAS, S.H.) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAROS

1. Bahwa **PEMOHON** tidak memberikan tabel persandingan selisih perhitungan suara antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, karena dalam pokok permohonannya **PEMOHON** hanya mempersoalkan dugaan terjadinya pelanggaran administratif pada beberapa TPS yang berada di wilayah Kelurahan Pettuade Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
2. Bahwa namun demikian, berdasarkan bukti Model DA-1 di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, hasil perolehan suara Parta Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Partai untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maros 1 Provinsi Sulawesi Selatan Menurut TERMOHON

PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN MAROS DAPIL MENURUT TERMOHON					
PARPOL	SUARA	BAGI 1	URUTAN KURSI	BAGI 3	URUTAN KURSI
PKB	2.081	2.081		694	
GERINDRA	2.756	2.756		919	
PDI – P	735	735		245	
GOLKAR	8.578	8.578	1	2.859	7
NASDEM	3.039	3.039	5	1.013	
GARUDA	100	100		33	
BERKARYA	848	848		283	
PKS	3.566	3.566	4	1.189	
PERINDO	2.337	2.337		779	
PPP	1.487	1.487		496	
PSI	-	-		-	
PAN	6.155	6.155	2	2.038	
HANURA	3.075	3.075	6	1.025	
DEMOKRAT	3.711	3.711	3	1.237	
PBB	1.561	1.561		520	
PKPI	-	-		-	
TOTAL SUARA SAH	39.989				

3. Bahwa mohon perhatian, terhadap dalil Pokok Permohonan hlm. 14-18 yang pada pokoknya memuat persoalan dugaan pelanggaran administratif oleh Ketua KPPS pada 16 (enam belas) TPS di Kelurahan Pettuade Kecamatan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, menurut **TERMOHON** yaitu sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada hlm. 16-17 adalah tidak benar, karena berdasarkan penyampaian para ketua KPPS dari 16 (enam belas) TPS Kelurahan Pettuade telah melaksanakan tata cara, mekanisme dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya semua pemilih dengan kategori DPT telah dipersialhkan untuk memilih dan pemilih yang hanya membawa KTP telah diperiksa sebelum didaftarkan dalam pengguna hak suara DPK melalui pengecekan dengan aplikasi dan semua berkas telah dimasukkan dalam kotak suara tersegel;
- 3.2. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada angka 5 huruf a sampai dengan m, halaman 16 sampai dengan hlm. 17 dalam Permohonan yang pada pokoknya mengenai kejadian di tanggal 29 April 2019 disaat pihak perekapan suara tingkat Kecamatan, penyelenggara tingkat PPK Kecamatan Turikale tidak bisa menghadirkan wujud formulir Model A. DPK-KPU dan Formulir C7 DPK-KPU hingga saat dilakukan perekapan oleh KPU Kabupaten Maros pada tanggal 5 Mei 2019 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Menurut **TERMOHON** terkait kejadian di tanggal 29 April 2019 (**sebagaimana diterangkan oleh Ketua PPK Kecamatan Turikale**) pada saat itu saksi dari partai Gerindra bukan mempertanyakan dan mengajukan permintaan untuk memperlihatkan berkas tersebut, melainkan mengenai ada atau tidaknya Model A DPK-KPU dan Model C-7. DPK-KPU dalam kotak suara, sedangkan perihal tidak diperlihatkannya formulir Model A. DPK-KPU dan Formulir C7 DPK-KPU pada saat itu dikarenakan tidak terdapat keberatan saksi yang diajukan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, disamping pula tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait untuk memperlihatkan berkas yang dimaksud;
- 3.3. Bahwa adapun terkait dalil **PEMOHON** mengenai jumlah keseluruhan Pemilih DPK di 12 TPS Kelurahan Pettuade sebanyak 187 pemilih yang terdaftar sebagai DPK namun tidak dapat menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU adalah dalil yang tidak benar, karena merupakan fakta hukum sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Maros Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan bila dari 16 TPS di Kelurahan Pettuade

hanya 4 TPS yang terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu dengan jumlah DPK secara keseluruhan hanya 15 orang pemilih yang terdaftar sebagai DPK namun tidak dapat menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU;

- 3.4. Bahwa terhadap dalil pada angka 5 huruf n s/d huruf q Pokok Permohonan hlm. 17-20 mengenai dugaan dan asumsi mengai Penyelenggara Pemilu di wilayah pemilihan Kelurahan Pettuade yang mengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 7 dan angka 8 PKPU 9/2019 serta mengabaikan petunjuk/pedoman dalam Buku KPPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena pada prinsipnya KPU Kabupaten beserta jajarannya selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Kelurahan Pettuade telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana ketentuan UU 7/2017. Terlebih lagi, menurut **TERMOHON** penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan Pettuade mengenai pemilih DPK telah dilakukan pengecekan sebelumnya melalui aplikasi KPU, namun demikian dikarenakan tidak terdapatnya jaringan (aplikasi error) maka pihak penyelenggara meminta pendapat dari Petugas PTPS dan juga Saksi terkait pemilih tersebut, dimana pada tanggal 17 April 2019 juga mengalami keadaan system error dalam aplikasi tersebut namun KPPS tetap melakukan pengecekan di DPT masing-masing;
- 3.5. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan angka 5 hlm. 16-22 mengenai adanya pelanggaran administrasi di 16 TPS Kelurahan Pettuade yang dianggap merugikan dan mempengaruhi perolehan suara dan kursi Parta GERINDRA, khususnya bagi **PEMOHON** (*incasu* untuk Calon Nomor Urut 1 a.n. MUHAMMAD ILYAS, S.H.) yang dianggap mampu mendapatkan perolehan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Maros yang diperebutkan apabila kejadian di keenam belas TPS *a quo* dianggap terbukti adalah tidak benar dan tidak berdasar. karena berdasarkan fakta hukum (*vide* Putusan Bawaslu Kabupaten Maros bertanggal 20 Mei 2019 *a quo*) pelanggaran administratif yang dianggap terbukti di empat TPS hanyalah sebanyak 15 orang pemilih yang tidak sah, sehingga sangat tidak berdasar apabila kelima belas suara pemilih tersebut dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan kursi bagi **PEMOHON**;
4. Bahwa pada pokoknya, persoalan terkait adanya dugaan pelanggaran administratif di beberapa TPS Kelurahan Pettuade Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dipersengketakan **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan *a quo* merupakan permasalahan yang sama serta dengan objek yang sama dengan persoalan yang diperiksa oleh Bawaslu

Kabupaten Maros pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang lalu, dimana pada pokoknya terhadap permasalahan tersebut telah terselesaikan dengan diterbitkannya Putusan Bawaslu Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019, untuk kemudian telah ditindaklanjuti dengan baik sampai dengan ditetapkannya Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

5. Bahwa dengan demikian, khususnya terhadap hasil perolehan suara **PEMOHON** pada kegiatan Pemilu untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maros Tahun 2019 telah ditetapkan sesuai prosedur pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima terlebih lagi mengabulkan Permohonan **PEMOHON a quo**;
 - o Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
 - o Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. KOTA MAKASAR

DAPIL MAKASAR 4

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	KASRUDI, S.H.	3.943

2	Ir. SANUSI ANWAR	3.593
3	ATHIRA SETIRA ADIL	337
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576
6	MERYAND CHRISTIE K	70
7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md.	233
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120
9	MUH. QADDRI TAPPI	387
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506

3.2. KABUPATEN GOWA

DAPIL GOWA 6

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg. SISTAKA	2.640
2	HR. RIA EFENDY	2.692

3.3. KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DAPIL PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955
2	Hj. NURULINDA, S.Sos	2.006

3.4. KABUPATEN MAROS

DAPIL KABUPATEN MAROS 1



No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	PKB	2.081
2	GERINDRA	2.756
3	PDI – P	735
4	GOLKAR	8.578
5	NASDEM	3.039
6	GARUDA	100
7	BERKARYA	848
8	PKS	3.566
9	PERINDO	2.337
10	PPP	1.487

11	PSI	-
12	PAN	6.155
13	HANURA	3.075
14	DEMOKRAT	3.711
15	PBB	1.561
16	PKPI	-

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

1. 
Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
2. 
Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
3. 
Dedy Mulyana, S.H., M.H
4. 
KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
5. 
Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
6. 
Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
7. 
Gian Budi Arian, S.H
8. 
Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
9. 
Candra Kuspratomo, S.H
10. 
Ari Firman Rinaldi, S.H
11. 
Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
12. 
Aditiya Yulian Wicaksono, S.H
13. 
Ferdri Berdona, S.H
14. 
Pansauran Ramdani, S.H
15. 
Syafran Riyadi, S.H
16. 
Rd. Liani Afrianty, S.H
17. 
Elly Sunarya, S.H
18. 
Ani Yusriani, S.H
19. 
H. Sutikno, S.H., M.H
20. 
R. Tatang Rachman, S.H
21. 
Fitri Aprilia Rasyid, S.H
22. 
Rd. Novarryana Laras D, S.H
23. 
Nurulita Fatmawardi, S.H